



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 29 Desember 2014 dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Februari 2004 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. PW.01/473/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

Hal.1 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Langkat selama 2 tahun kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama perempuan, umur 9 tahun dan perempuan, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan jika pertengkaran terjadi Tergugat selalu berkata kasar serta mencaci maki Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Januari 2013 Penggugat pergi kerumah kakak Penggugat yang bernama Mariani di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor / Pw.01/473/2014, seri BJ, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, tanggal 24 Desember 2014, telah dinazegeling Kantor Pos, bukti tersebut telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan

Hal.3 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta warna hitam dan memarafnya pada sudut kanan sebelah atas ;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2004 di Kwala Begumit;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 5 kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan saling caci maki antara keduanya ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2013, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah beberapa hari kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada tahun 2013, akan tetapi perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

2 Saksi kedua, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Langkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2013 di rumah saksi ketika Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja dan caci maki yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2013 karena diusir oleh Tergugat;

Hal.5 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 di rumah saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya, dan memohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan gugatannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karenanya pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Tergugat menyatakan tidak ingin lagi berbaikan dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak berkeinginan untuk menggunakan haknya guna membantah dalil gugatan Penggugat sehingga majelis memandang pula bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal.7 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi telah dewasa dan disumpah serta saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dengan pengetahuannya sendiri telah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2014, dengan demikian keterangan saksi telah memenuhi syarat materil bukti ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua yang merupakan orang tua kandung Penggugat, dengan pengetahuannya sendiri telah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2013, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, dan saksi bersama keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat materil bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat a quo yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui dan melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah dapat dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 208 R.Bg dan 209 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal 2013 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan sehingga dipandang bahwa ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang dikwalifikasi kepada *broken marriage* dan hal mana menjadikan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 :

...

jis. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah

Hal.9 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa hal mana ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak setidaknya bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terakhir adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat, dengan demikian maka terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, alasan mana telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan terbukti pula dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat: bunyi Pasal-Pasal dari peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini

Hal.11 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sahlan Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Sahlan Hasibuan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- | Disalin sesuai bunyi aslinya, |
| 2 | Biaya ATK | Rp. 35.000,- | Pengadilan Agama Stabat Klas IB |
| 3 | Biaya panggilan | Rp.375.000,- | Panitera, |
| 4 | Hak Redaksi | Rp. 5.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.451.000,- Drs. Rizal Siregar, S.H.
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 hal. Pts. No./Pdt.G/2014/PA.Stb.